



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi maupun pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengamanatkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2023 – 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2023-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Bali.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Provinsi.
7. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

10. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan di lokasi dengan prioritas penanganan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Tahun 2023-2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian target penurunan *Stunting*:

- a. sampai 7,71% (tujuh koma tujuh puluh satu persen) pada tahun 2023; dan
- b. sampai 6,15% (enam koma lima belas persen) pada tahun 2024.

BAB II

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di wilayah Provinsi;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di wilayah Provinsi;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan tetap mengutamakan peningkatan peran perempuan dalam mempercepat penurunan *Stunting*.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi disusun rencana aksi daerah yang berpedoman pada rencana aksi nasional.

- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas, paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. *surveilans* keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari program kerja Perangkat Daerah terkait meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana strategis; dan
 - d. rencana kerja dan anggaran.

Pasal 6

- (1) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang dibentuk di Provinsi.

BAB III SASARAN

Pasal 7

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui:
 - a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting*.
- (3) Sasaran dari Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (4) Sasaran dari Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga yang berisiko *Stunting*.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme 1 (satu) data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 3 April 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 TAHUN 2023 – 2024

PELAKSANAAN KEGIATAN 5 (LIMA) PILAR
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI BALI
 TAHUN 2023- 2024

NO	INDIKATOR	UNIT ANALISA	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten/Kota yang melaksanakan aksi Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Kab/Kota	9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Tersedianya kebijakan/peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100	100	Biro Hukum Setda Provinsi Bali

1	2	3	4	5	6
4	Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab/Kota	9	9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Kabupaten/Kota dengan <i>Age Spesific Fertility Rate /ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Presentase	90	90	Dinas Kesehatan
6	Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100	100	Dinas Kesehatan
7	Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Provinsi	Minimal/Kali	2 kali/tahun	2 kali/tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Kab/Kota	9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	90	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3	4	5	6
10	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik dalam Konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Kab/Kota	90	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Kabupaten/Kota yang mengintervensi keamanan pangan di desa untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Presentase	100 (24 Desa)	100 (30 Desa)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE